


**KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT DAN
ASAS TATA KELOLA KLINIK YANG BAIK
(*GOOD CLINICAL GOVERNANCE*)**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana Strata-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan




kepada
**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012**

**KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT DAN
ASAS TATA KELOLA KLINIK YANG BAIK
(*GOOD CLINICAL GOVERNANCE*)**

oleh:

W A R S I T O
NIM 10.93.0025


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH., CN

tanggal

Telah disetujui oleh:





UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265, 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh

Nama : **WARSITO**

Nim : **10.93.0025**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal 17 Maret 2012

Dosen Pengaji :

- 1 Prof. Dr. Wila Chandrawila, S. SH.
- 2 Dr. Tammy E. Sariati, SH, MH Kes
- 3 Joni Minulyo, SH, MHum

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal 17 Maret 2012

(Prof. Dr. A. Widarto, S. SH., M.N.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

Kata Pengantar

Tembang pujian dan mazmur syukur selayaknya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Kasih yang telah memimpin, memberkati dan memampukan penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini, dengan judul “Komite Medik Rumah Sakit dan Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik (*Good Clinical Governance*)”.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis tetap menyadari akan ketidak sempurnaan dari penulisan tesis ini, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itulah, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Dengan penuh kesadaran penulis mengakui bahwa ada banyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya , khususnya kepada:

Prof. Dr. Ir. Budi Widianaiko, M.Sc., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang.

Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., CN., selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H,CN , selaku guru dan pembimbing utama, serta cendekiawan hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan pencerahan tentang hukum kepada penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;

Bapak Tammy J Siarif, dr.SH,MH.Kes , selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penyelesaian tesis ini;

Bapak Joni Minulyo,SII,MH, selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penyelesaian tesis ini;

Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Para rekan sejawat angkatan 9 (sembilan) Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang kelas paralel di Bandung yang telah membantu dan memberikan kerjasamanya bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Yayasan Badan Rumah sakit Gereja Kristen Pasundan Bandung yang dalam hal ini diwakili Pengurus Yayasan serta para Pimpinan Unit pelayanan Rumah Sakit di lingkungan yayasan, terutama dr.Ruly Sjambali SpGK,FCN.M.Kes. dan dr. Yogi Yogaswara,MH.Kes. yang telah memberikan dukungan dan masukan penikiran dalam penyusunan tesis ini;

Khusus kepada keluarga, istri terkasih, *Darma Meliana Lase* dan anak-anak yang saya sayangi, *Mutiara Putri Maharani* dan *Anugerah Satria Dharmaputra* yang dengan sabar terus membantu, mendorong dan memberi semangat baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

Bandung, Maret 2012

WARSITO

Daftar Isi

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar isi

Halaman Pernyataan

Abstrak

Abstract

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
1. Spesifikasi Penelitian	7
2. Metode Pendekatan	7
E. Teknik Pengumpulan Data	8
1. Jenis data	8
2. Metode Pengumpulan Data	9
3. Metode Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT

A. Pengantar	15
B. Penyelenggaraan Rumah Sakit	18
1. Pengertian Rumah Sakit	18
2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	20
3. Kewajiban dan Hak Rumah Sakit	21
4. Struktur Organisasi Rumah Sakit	24

5. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit	26
C. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran	30
1. Pengertian Praktik Kedokteran	31
2. Standar Profesi Medik	33
3. Standar Pelayanan Kedokteran	35
4. Standar Prosedur Operasional	36
5. Etika Profesi Kedokteran	37
D. Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital Bylaws</i>)	38
1. Landasan Hukum Penyusunan Peraturan Internal Rumah sakit (Hospital Bylaws)	38
2. Materi Substantif Peraturan Internal Staf Medik	40
E. Komite Medik Rumah Sakit	43
1. Pengertian Komite Medik	45
2. Pengorganisasian Komite Medik	47
3. Fungsi dan Tugas Komite Medik	50
4. Wewenang Komite Medik	62
F. Penutup	64
BAB III ASAS TATA KELOLA KLINIS YANG BAIK	68
A. Pengantar	68
B. Asas dan Hukum	69
1. Pengertian Asas	69
2. Pengertian dan Tujuan Hukum	70
3. Pengertian dan Ragam Asas Hukum	75
4. Asas Hukum dalam Hukum Positif di Indonesia	81
C. Tata Kelola Klinis (Clinical Governance)	84
1. Sejarah Lahirnya Clinical Governance	84
2. Pengertian Tata Kelola Yang Baik	86
3. Pengertian Tata Kelola Klinis	90
4. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Klinis	93
5. Unsur Unsur Tata Kelola Klinis	95
D. Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik	100
1. Pengertian Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik	101

2. Unsur Unsur Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik	103
3. Asas Tata Kelola Klinis yang Baik dan Asas Keadilan	110
4. Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik dan Asas Kepastian Hukum	111
5. Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik dan Asas Manfaat	111
E. Penutup	112
BAB IV KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT DAN ASAS TATA KELOLA KLINIS YANG BAIK	118
A. Pengantar	118
B. Unsur-Unsur Komite Medik Rumah Sakit	119
C. Unsur-Unsur Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik	122
D. Komite Medik Rumah Sakit dan Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik	128
E. Penutup	131
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	134
A. Kesimpulan	134
1. Komite Medik Rumah Sakit	136
2. Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik	
3. Komite Medik Rumah Sakit dan Asas Tata Kelola Klinis Yang Baik	138
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alur Kerja Komite Medik Rumah Sakit Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit.
2. Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit.




PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya , Warsito ,Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan , NIM : 10.93.0025.

Menyatakan :

1. bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Komite Medik dibentuk dengan tujuan agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi. Tugas dan fungsi Komite Medik diatur di dalam Permenkes Nomor 755/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit. Asas Tata kelola Rumah Sakit Yang Baik adalah asas yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang Komite Medik Rumah Sakit menyebabkan dipenuhinya asas tata kelola klinik yang baik (*good clinical governance*) ?

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Hukum Normatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dalam bentuk Bahan Pustaka berupa buku dan jurnal. Bahan Pustaka yang digunakan berupa bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Pembentukan Komite medik dalam struktur organisasi rumah sakit bertugas membantu pimpinan Direktur rumah sakit dalam menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis, sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan medik oleh staf medik sesuai standar profesi, standar pelayanan kedokteran, standar prosedur operasional dan etika profesi.

Hukum sebagai pranata sosial bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan rasa keadilan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Di dalam tujuan hukum terkandung nilai-nilai yang harus diwujudkan, nilai-nilai itu yaitu asas hukum. Asas tata kelola klinik yang baik (*good clinical governance principle*) adalah dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan manajemen klinis di seluruh area rumah sakit, yang di dalamnya mengandung prinsip profesionalisme, keselamatan pasien, kehati-hatian, efektifitas, keterbukaan, kendali biaya dan kendali mutu, dan peningkatan mutu berkelanjutan

Komite Medik menjalankan tata kelola klinis yang baik meliputi area pelayanan medik yang dilaksanakan oleh staf medik, sehingga pembentukan Komite Medik rumah sakit bertujuan untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik, agar staf medik terjaga profesionalismenya. Asas tata kelola klinis yang baik yaitu dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan manajemen klinis yang terdiri dari prinsip profesionalisme, keselamatan pasien, kehati-hatian, efektifitas, keterbukaan, kendali biaya dan kendali mutu, dan peningkatan mutu berkelanjutan meliputi di seluruh area pelayanan rumah sakit. Sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara: jika ditentukan tentang Komite medik, maka dapat dipenuhi asas tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).

Kata Kunci : Rumah Sakit, Komite Medik, Tata Kelola Klinik, Hukum, Asas Hukum, Asas Tata Kelola Klinik Yang Baik.

ABSTRACT

Medical committee has been established in purpose to guaranteed medical care quality and patient safety protection. The main duty and function of medical committee has been set into Implementation of Hospital's Medical Committee act no 755/2011 of Minister of health regulation. Good Corporate Governance principles is the principles which is used as a guide in the hospital health care. It create question "Whether the provisions of medical committee has fulfilled the principles of good clinical governance?"

This research used descriptive method by implementing normative law research method. So this kind of research used is Literature study. The research just used secondary data in literature such as book and journal. The research is law research, so the literature data used those are primary, secondary and tertiary data.

Medical Committee established in the hospital organization structure has been on duty for helping the director of the hospital in implementing clinical governance in purpose to maintenance of professionalism of the hospital's medical staff through the mechanism of credentials, professional quality medical care, and maintenance of medical ethics and professional discipline.

The Law as a social institution has an obligation to create order and provide a sense of community justice in members relation. Law contain values has to realize the values within legal principles. The principle of good clinical governance as the fundamental which should have been realized in the implementation of clinical management in every coverage area in hospital. there included the principles of professionalism, patient safety, prudence, effectiveness, transparency, cost and quality control, and quality improvement continuously.

The purpose of Hospital Medical Committee has been built a good clinical governance consist of medical care guaranteed and professionalism of medical staff protection. The principle of good clinical governance are the principles which should realized in the clinical management application of the all hospitals services areas, there are consists of the principles of professionalism, patient safety, prudence, effectiveness, transparency, cost and quality control, and continuous quality improvement. In order to get an answer while the provisions of Medical Committee has fulfilled the principle of good clinical governance in implementing clinical governance in the hospital,

The key word : hospital, hospital's medical committee, clinical governance, law, principles of law, principles of good clinical governance.

ABSTRACT

Medical committee has been established in purpose to guaranteed medical care quality and patient safety protection. The main duty and function of medical committee has been set into Implementation of Hospital's Medical Committee act no 755/2011 of Minister of health regulation. Good Corporate Governance principles is the principles which is used as a guide in the hospital healt care. It create question "Whether the provisions of medical committee has fulfilled the principles of good clinical governance?"

This research used descriptive method by implementing normative law research method. So this kind of research used is Literature study. The research just used secondary data in literature such as book and journal. The research is law research, so the literature data used those are primary, secondary and tertiary data.

Medical Committee established in the hospital organization structure has been on duty for helping the director of the hospital in implementing clinical governance in purpose to maintance of profesionalism of the hospital's medical staff through the mechanism of credentials, professional quality medical care, and maintenance of medical ethics and professional discipline.

The Law as a social institution has an obligation to create order and provide a sense of community justice in members relation. Law contain values has to realize the values within legal principles. The principle of good clinical governance as the fundamental which should have been realized in the implementation of clinical management in every coverage area in hospital, there included the principles of professionalism, patient safety, prudence, effectiveness, transparency, cost and quality control, and quality improvement continuously.

The purpose of Hospital Medical Committee has been built a good clinical governance consist of medical care guaranteed and professionalism of medical staff protection. The principle of good clinical governance are the principles which should realized in the clinical management application of the all hospitals services areas, there are consists of the principles of professionalism, patient safety, prudence, effectiveness, transparency, cost and quality control, and continuous quality improvement. In order to get an answer while the provisions of Medical Committee has fulfilled the principle of good clinical governance in implementing clinical governance in the hospital,

The key word : hospital, hospital's medical committee, clinical governance, ,law, principles of law, principles of good clinical governance.